

WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan dana transfer pusat untuk dana alokasi umum Tambahan yang diperuntukan bagi kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetepkan Peraturan Walikota Ternate tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
- 3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaliran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
- 10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
- 11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 193);
- 12. Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 371);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ Tahun 2019 Tanggal 27 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Dana Partisipatif Pembangunan Kelurahan pada masing-masing OPD Kecamatan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dirubah dengan rincian sebagai berikut;

1.	Semula		
	a. Belanja Pegawai	Rp.	0,-
	b. Belanja Barang Jasa	Rp.	8.302.500.000,-
	c. Belanja Modal	Rp.	0,
	Jumlah Belanja Langsung	Rp.	8.302.500.000,-
2.	Menjadi		
	a. Belanja Pegawai	Rp.	128.650.000,-
	b. Belanja Barang Jasa	Rp.	8.199.700.000,-
	c. Belanja Modal	Rp.	54.150.000

Jumlah Belanja Langsung Rp. 8.302.500.00,-Pasal 2

Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk DAU Tambahan pada masing-masing OPD Kecamatan dalam APBDP Tahun Anggaran 2019 dirubah dengan rincian sebagai berikut :

1	01-	
Ι.	Semula	

a.	Belanja	Pegawai		Rp.	0,-
----	---------	---------	--	-----	-----

- b. Belanja Barang Jasa Rp. 27.176.457.000,-
- c. Belanja Modal <u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Belanja Langsung Rp. 27.176.457.000,-

2. Menjadi

- a. Belanja Pegawai Rp. 0,-
- b. Belanja Barang Jasa Rp. 10.141.952.278,-

Pasal 3

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dana Partisipatif Pembangunan Kelurahan diberikan sebesar Rp. 8.302.500.000,- untuk 78 Kelurahan sedangkan DAU Tambahan diberikan sebesar Rp. 352.941.000,- setiap Kelurahan, dari 77 Kelurahan pada masing-masing OPD Kecamatan dalam APBDP 2019.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKota Ternate.

Ditetapkandi Ternate pada tanggal 6 Mei 2019

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate pada tanggal 7 Mei 2019

SEKRETARIS/DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 381

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H PEMBINA NIP. 19751013 2002 12 1 002